

**ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DALAM PASAL
40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
BATASAN WAKTU SELAMA 2 TAHUN PADA PENYIDIKAN
DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh:

Anggita Cahyani Pramesti

NIM. C03217004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA
2021**

Surat Pernyataan Bukan Plagiat Bermaterai 10000 Asli

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Cahyani Pramesti

NIM : C03217004

Semester : 8 (delapan)

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Apabila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 27 Juni 2021

Yang membuat pernyataan



Anggita Cahyani Pramesti

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Bahwa yang ditulis oleh Anggita Cahyani Pramesti NIM. C03217004 dengan judul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun Pada Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 07 Juli 2021

Dosen Pembimbing



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Anggita Cahyani Pramesti NIM. C03217004 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II,



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, LC, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. H. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



Adi Damanhuri, M.Si
NIP. 198611012019031010

Surabaya, 7 Juli 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Acara Pidana Islam dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yakni bagaimana analisis dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batasan waktu selama 2 tahun pada penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dan bagaimana analisis hukum acara pidana Islam dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batasan waktu selama 2 tahun pada penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal. Teknik memperoleh data melalui kajian pustaka atau *library research*. Sedangkan data yang didapat hanya berasal dari data sekunder yang terbagi menjadi dua yakni bahan primer dan bahan sekunder. Sehingga dari didapatkannya seluruh data, maka pada tahap akhir yakni analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penelitian ini menghasilkan pokok pembahasan tentang ketidakjelasan yang spesifik mengenai penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan sejak penyidikan hingga perkara dilimpahkan ke kejaksaan atau sejak penuntutan hingga perkara diserahkan ke pengadilan. Ketidakjelasan tersebut menyalahi ketentuan beracara dalam hukum acara pidana dan hukum acara pidana Islam sesuai Qanun Hukum Acara Jinayah yang ketentuannya mengikuti ketentuan hukum acara pidana apabila tidak dijelaskan didalam Qanun tersebut. Maka sebaiknya pejabat negara yang berwenang dalam hal membuat peraturan perundang-undang tersebut dibuat dan ditetapkan setidaknya dengan tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru dan sebaiknya ketentuan mengenai tindak pidana yang secara khusus terjadi di Indonesia diatur pula secara khusus di dalam ketentuan hukum acara pidana Islam sesuai dengan sistem peradilan menurut syariat Islam.

DAFTAR ISI

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DALAM PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN WAKTU SELAMA 2 TAHUN PADA PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II: HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA	22
A. Pengertian Hukum Acara Pidana Islam	22
B. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Islam	24
1. Penyidikan	24
2. Penuntutan	25
C. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana	27

BAB III: PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.....	30
A. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	30
B. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	31
C. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	38
D. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	39
BAB IV: ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DALAM PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN WAKTU SELAMA 2 TAHUN PADA PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI	40
A. Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	40
B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	44
BAB V.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan problematika yang hampir dialami oleh setiap negara yang ada di dunia. Pengertian tindak pidana menurut S.R Sianturi dianggap seperti delik, yang memiliki arti yakni suatu tindakan pada keseluruhan keterangan (baik tempat, waktu maupun keadaan pada posisi tertentu yang dilarang atau diharuskan) menggunakan ancaman pidana oleh undang-undang yang pada tindakan tersebut memiliki sifat melawan hukum ditambah dengan adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹ Sedangkan korupsi memiliki arti yakni sebuah penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara (baik yang terdapat pada negara organisasi, perusahaan, yayasan maupun sejenisnya) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi atau orang lain.² Pengertian lain menjelaskan korupsi sebagai kejahatan yang berkaitan erat dengan kolusi dan nepotisme. Sebab suatu tindak pidana tersebut dapat mengakibatkan kemelaratan masyarakat yang pada umumnya pelakunya terdiri dari mereka atau orang-orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, ketenaran dan bahkan cukup terpandang serta tindak pidana korupsi juga dapat disimpulkan menimbulkan

¹ Amir Ilyas dan Maulama Mustamin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), 18-19.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kerugian perekonomian negara sehingga dapat disimpulkan bahwa kejahatan ini merupakan bagian dari kejahatan luar biasa atau yang lebih dikenal dengan *extra ordinary crime*.³

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dari banyaknya negara di dunia yang tidak pernah bebas dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan pada sejarah, mulai kepemimpinan presiden pertama hingga saat ini selalu didapati upaya untuk memberantas tindak pidana tersebut. Yang mana tujuan dari kesemuanya tidak lain ialah memerangi kejahatan korupsi yang semakin meluas dan membudaya di negara Indonesia. Sebagai bagian dari kejahatan, tindak pidana korupsi wajib dan layak untuk terus dibatasi dan diupayakan beerkurang kejahatannya hingga sampai pada dilakukannya pemberantasan secara tuntas dan tangkas dengan usaha yang tidak dapat dikatakan mudah dikarenakan korupsi yang merupakan kejahatan dengan kategori khusus yang dalam penanganannya juga harus dilakukan secara khusus melalui penerapan sistem pembuktian terbalik yang maksud pembuktiannya dibebankan kepada pelaku tersangka ataupun terdakwa.⁴

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), diatasi dan diselesaikan dengan dibentuknya peraturan khusus yakni undang-undang khusus yang mengatur ketentuan terkait tindak pidana korupsi lengkap dengan upaya pemberantasannya. Mengingat undang-undang ialah sebuah produk hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintahan yang terdiri dari

³ Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2011), 63.

⁴ Rifyal Ka'bah, "Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pengembangan*, Vol. 37 No. 1, (2007), 79.

kekuasaan legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan meminta persetujuan dari lembaga eksekutif yakni Presiden.⁵ Pada penjelasan ini memaparkan bahwa kedudukan peraturan perundang-undangan yang mana menempatkan atau memosisikan undang-undang dengan urutan ketiga setelah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai urutan pertama dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang memiliki kapasitas fungsi dan peran yang selaras di dalam kedudukan peraturan perundang-undangan dikarenakan isinya merupakan lanjutan dari peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Sehingga tujuan dari dibetuknya suatu undang-undang tidak dapat dan tidak diperbolehkan bertentangan maupun bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) sebagai kedudukan di atasnya.⁶

Dalam hal ini, tindak pidana korupsi pada tahun 1998 tepatnya di era reformasi telah dibentuk sebuah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 (Tap MPR Nomor XI/MPR/1998) tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hingga diperkuat dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang kemudian didasarkan pada ketentuan peraturan tersebut dibentuk lembaga khusus untuk memberantas korupsi yakni Komisi

⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

⁶ Hamid Chalid et al, *Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman: Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi*, (Jakarta: Masyarakat Transparasi, 2010), 33.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) dan undang-undang yang mengatur terkait tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Dalam usaha melakukan pemberantasan korupsi yang diupayakan oleh pemerintah dengan membentuk ketentuan perundang-undangan khusus, maka pemerintah dalam hal ini meyakini pula bahwa usahanya tidak akan begitu saja dengan mudah berjalan, terlaksana dan berhasil secara cepat dan tepat mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan *white collar crime* sehingga tindak pidana korupsi termasuk macam-macam tindak pidana khusus. Maka upaya ini terus dikembangkan dan dilanjutkan secara maksimal dengan tujuan yang selaras seperti yang terdapat pada Alenia ke-4 (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi:

...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada...

Dengan makna yang dapat disimpulkan dari alenia ke-4 (keempat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diatas diantaranya ialah penyelenggaraan pemerintah harus menjadikan tujuan negara sebagai acuan dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan negara konstitusional yakni

⁷ Ibid., 34

negara yang memiliki dasar pada Undang-Undang Dasar serta negara yang berbentuk Republik dengan menjunjung demokrasi harus berdasar pada kedaulatan rakyat.

Sebagai bentuk upaya yang terus dikembangkan dan dilanjutkan untuk melakukan pemberantasan korupsi sesuai dengan tujuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka dari itu dibentuknya kembali undang-undang untuk mendirikan suatu lembaga independen yang dalam penanganannya dan caranya memberantas korupsi tidak didapati campur tangan dari pihak manapun termasuk lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dan lembaga independen tersebut ialah Komisi Pemberantasan Korupsi yang didirikan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸ Dalam hal ini sesuai perkembangan dari kinerja proses penanganannya baik dalam segi koordinasi, pelaksanaan tugas dan wewenang maupun pengawasan lebih lanjut terkait dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dalam hal ini pemerintah kembali melakukan perubahan undang-undang terhadap undang-undang sebelumnya yang mengatur terkait upaya pemberantasan korupsi yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Perubahan tersebut menghasilkan beberapa makna maupun penetapan ketentuan baru pada beberapa pasal yang salah satunya merupakan objek penelitian yang dilakukan peneliti yakni Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang didalamnya mengganti terkait ketentuan penyidikan dan penuntutan untuk dilakukannya penghentian. Pada pasal sebelum undang-undang perubahan tidak didapati adanya batasan waktu 2 (dua) tahun dalam menyelesaikan penyidikan dan penuntutan tidak secara jelas ada dan tidak menjadi wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun pada undang-undang setelah perubahan didapati semua perubahan yang telah disebutkan.

Dalam hal ini yang menjadi fokus bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya diantaranya karena faktor dari berubahnya ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang kemudian dipertajam menggunakan pisau analisis menurut sudut pandang hukum acara pidana Islam dengan menggunakan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan diterapkan di salah satu daerah di Indonesia yakni Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ). Sebab karena 2 (dua) faktor yang telah disebutkan diatas, yang demikian kemudian mengakibatkan peneliti tertarik untuk mendalami dan membahas penelitian pada skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun Pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Studi penelitian ini membahas dan menjelaskan terkait analisis hukum acara pidana Islam tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Pasal 40 undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang didalamnya termuat spesifikasi mengenai batasan waktu. Sehingga peneliti dalam penelitian ini melakukan identifikasi terhadap beberapa masalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyidikan dan penuntutan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Acara Pidana Islam
- b. Penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi
- c. Landasan dalam proses beracara pada tahap penyidikan dan penuntutan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Acara Pidana Islam
- d. Perbedaan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 terhadap Pasal 40
- e. Tujuan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terhadap Pasal 40
- f. Kesesuaian dan keselarasan antara dibentuknya undang-undang perubahan dengan tujuan yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

- g. Dalam hukum acara pidana Islam tidak diatur secara jelas terkait proses beracara untuk tindak pidana khusus yakni tindak pidana korupsi
- h. Hukum acara pidana Islam dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batasan waktu selama 2 tahun penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi

2. Batasan Masalah

Terhadap banyaknya problematikan pada penelitian ini yang kemudian dijelaskan menjadi suatu identifikasi masalah yang meluas. Maka peneliti membuat kefokusannya dengan membatasi masalah supaya memperoleh tujuan yang hendak dicapai pada pembahasan penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini diberi batasan ruang lingkup terhadap permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun Pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi
- b. Analisis Hukum Acara Pidana Islam dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun Pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan kemudian identifikasi masalah yang juga telah dijabarkan hingga pada batasan masalah

yang juga telah disebutkan, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah yang kemudian akan menjadi pembahasan nantinya untuk dapat diteliti. Adapaun rumusan masalah yang dimaksud peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanana Analisis Hukum Acara Pidana Islam dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi?

D. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti, peneliti telah menggali dan mendapatkan beberapa pustaka acuan yang secara sekilas berkaitan dan hampir sama dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Namun secara lebih mendalam dan pasti terkait kesamaan dan kemiripan secara utuh dan penuh, peneliti belum menemukan suatu penelitian yang sama dengan milik peneliti. Hanya saja terdapat beberapa penelitian yang sekilas berkaitan dan hampir sama mendekati judul penelitian yang digunakan oleh peneliti, adapun beberapa penelitian yang sekilas berkaitan dan hampir sama mendekati judul peneliti tersebut diantaranya ialah:

1. Judul skripsi “Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 Perspektif Fikih

Murafaat (Studi Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda)” yang ditulis oleh Laila Mamluchah.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh Laila tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesamaan itu ialah pisau analisis yang digunakan yakni hukum acara pidana Islam, hanya saja penelitian yang dilakukan Laila pada pembahasan mengenai hukum acara pidana Islamnya secara *general* dan luas. Namun selain kesamaan, penelitian yang dilakukan oleh Laila pun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian tersebut tidak secara spesifik memaparkan terkait hukum beracara proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan peneliti lebih menekankan terhadap beracara proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Judul skripsi “Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah” yang ditulis oleh Dzawi Kafa Nilla.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Dzawi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesamaan tersebut ialah objek penelitian yang digunakan yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun selain kesamaan,

¹⁰ Laila Mamluchah, “Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dalam Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 Perspektif Fikih *Murafaat*, (Studi Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020)

¹¹ Dzawi Kafa Nilla, “Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020)

penelitian yang dilakukan oleh Dzawi pun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pisau analisis yang digunakan pada penelitian tersebut ialah dalam sudut pandang masalah mursalah. Sedangkan peneliti menggunakan pisau analisis hukum acara pidana Islam.

3. Judul skripsi “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Penyidikan dan Penuntutan dalam Rangka Penegakan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” yang ditulis oleh Zunnamah.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Zunnamah tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesamaan tersebut ialah objek penelitian yakni penyidikan dan penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun selain kesamaan, penelitian yang dilakukan oleh Zunnamah pun memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pisau analisis yang digunakan pada penelitian tersebut ialah dalam sudut pandang kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan peneliti menggunakan pisau analisis hukum acara pidana Islam.
4. Judul jurnal “Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

¹² Zunnamah, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan dan Penuntutan dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020)

yang ditulis oleh Hibnu Nugroho.¹³ Jurnal tersebut memiliki penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesamaan tersebut ialah objek penelitian penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun juga memiliki perbedaan yakni penelitian tersebut hanya befokus pada objek penelitian yakni penyidikan, sedangkan peneliti lengkap keduanya yakni penyidikan dan penuntutan.

5. Judul jurnal “Penegakan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam” yang ditulis Natangsan Surbakti.¹⁴ Jurnal tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kesamaan tersebut ialah dalam aspek *jinayah*. Namun juga memiliki perbedaan yakni penelitian tersebut hanya pada aspek *jinayah*, sedangkan peneliti dalam aspek hukum acaranya yakni acara *jinayah*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang sampai pada rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, selaras dengan semua itu penelitian ini memiliki tujuan diantaranya ialah:

¹³ Hibnu Nugroho, “Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3, (September, 2013)

¹⁴ Natangsa Surbakti, “Penegakan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 2, (Desember, 2010).

1. Untuk mengetahui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang permasalahan yang terdapat dalam batasan waktu selama 2 tahun pada penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui sudut pandang hukum acara pidana Islam melalui analisis dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang batasan waktu selama 2 tahun pada penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang memiliki tujuan seperti yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, memiliki harapan pula agar dapat menghasilkan manfaat dan memberikan kegunaan tersendiri, diantara kegunaannya ialah:

1. Kegunaan teoritis

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki harapan agar dapat terwujud menjadi suatu karya tulis ilmiah yang memiliki manfaat dan guna supaya dapat dicermati kemudian ditelaah hingga sampai dipelajari lebih lanjut untuk melakukan kajian pengembangan ilmu pidana, lebih spesifiknya dalam aspek hukum acara pidana.

2. Kegunaan praktis

Kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki harapan agar dapat terwujud menjadi suatu karya tulis ilmiah yang dapat memiliki *effort* dalam aspek pengembangan informasi kepada para praktisi hukum pidana,

lebih spesifiknya pada aspek hukum acara pidana tentang penyidikan dan penuntutan yang dihubungkan dengan korelasi hukum acara pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ialah maksud atau karakter yang akan dipelajari dari suatu judul penelitian supaya dapat memahami unsur-unsur yang akan dipelajari.¹⁵ Tujuan adanya definisi operasional ialah untuk memberi penjelasan secara spesifik dari kata-kata pada judul penelitian yang memiliki sifat *general* dan menimbulkan kesalahpahaman atau salah menafsirkan.¹⁶ Adapun definisi operasional menurut peneliti dalam judul penelitian ini diantaranya ialah:

1. Batasan Waktu Selama 2 Tahun

Merupakan pokok bahasan yang dikaji dalam penelitian ini. Batasan waktu selama 2 tahun tersebut merupakan kurun waktu yang diberikan pada proses penyidikan dan penuntutan yang mana bila tidak selesai maka akan dilakukan penghentian penyidikan dan penuntutan.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ialah bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan khusus yang berkaitan tentang korelasi hukum antara batasan waktu selama dua tahun

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 11.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 19.

pada undang-undang ini untuk dihubungkan dengan ketentuan hukum acara pidana Islam.

3. Hukum Acara Pidana Islam

Hukum acara pidana Islam ialah pisau analisis dalam penelitian ini dengan fungsi untuk menentukan sudut pandang hukum acara pidana Islam terhadap ketentuan pada objek penelitian yakni batasan waktu selama 2 tahun yang terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara dengan tujuan untuk mencari serta mendapatkan kemudian mengumpulkan data penelitian yang kemudian digunakan dalam penyusunan suatu karya ilmiah dan menganalisisnya dengan menghubungkannya pada permasalahan yang akan diteliti.¹⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang menggunakan cara mendeskripsikan kemudian menganalisis.¹⁸ Dalam hal ini, penelitian kualitatif yang dipilih ialah studi dokumen atau *document studies*. Studi dokumen ialah salah satu macam dari penelitian kualitatif yang dalam melakukannya penelitiannya memfokuskan pada bahan tertulis baik berupa analisis pembahasan yang sesuai dengan penelitian, catatan yang telah

¹⁷ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Press, 2010), 9.

¹⁸ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, (Surabaya: t.p, 2016), 10.

dipublikasikan secara resmi dan akurat dan sejenisnya. Adapun metode penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya ialah:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder sebagai cara meneliti dengan menggunakan bahan pustaka.¹⁹ Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menggunakan dokumen berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai sumber utama untuk membahas mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Pasal 40 undang-undang tersebut.

2. Data yang diperlukan

Berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti memerlukan beberapa data guna sebagai tujuan untuk membahas penelitian ini. Adapun data yang diperlukan peneliti diantaranya data yang berkaitan dengan sumber hukum yang kemudian memaparkan terkait analisis hukum acara pidana Islam tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

3. Asal data

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Data yang ditemukan peneliti dalam melakukan penelitiannya diantaranya berasal dari data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bahan yakni diantaranya:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah data utama yang berkaitan dengan hukum dalam penelitian ini yang memiliki sifat mengikat. Adapun sumber hukum primer yang dimaksud ialah peraturan perundang berupa undang-undang.²⁰ Undang-undang tersebut diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder ialah data pelengkap dari data utama yang berkaitan dengan hukum dalam penelitian ini yang memiliki sifat sebagai penguat serta diperoleh dari literatur buku, jurnal maupun karya ilmiah lainnya.²¹ Literatur buku maupun jurnal tersebut diantaranya dasar-dasar hukum acara *jinayah*, peradilan Islam, fikih

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

²¹ Ibid.

korupsi, korupsi dalam hukum pidana Islam, hukum acara pidana Indonesia, hukum acara pidana korupsi, teori dan praktik hukum acara pidana khusus, skripsi judul kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jurnal dinamika hukum serta jurnal MIQOT.

4. Teknik perolehan data

Teknik perolehan data ialah cara peneliti untuk memperoleh data guna penyusunan penelitiannya.²² Dalam hal ini, peneliti memperoleh data melalui kajian pustaka atau yang biasa disebut *library research*. Kajian pustaka ialah cara peneliti melakukan penelitian dengan memperoleh data melalui pengumpulan suatu bacaan literatur untuk dibaca dan dipelajari kemudian dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitiannya.²³ Melalui teknik perolehan data kajian pustaka. Peneliti mengumpulkan literatur tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi baik dalam sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun hukum acara pidana islam yaitu Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Sehingga akhirnya setelah ditemukan literatur yang sesuai, langkah selanjutnya ialah menghubungkan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

²² M. Jogyanto Hartono et. al, *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2018), 20.

²³ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rienika Cipta, 2002), 107.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data ialah langkah dalam memperoleh data untuk dapat dipahami lebih mudah serta memberikan manfaat menyelesaikan problematika pada suatu penelitian. Teknik analisis data yang digunakan peneliti ialah deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.²⁴ Teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif maksudnya ialah menjelaskan teori secara generalis terkait ketentuan teori legalitas untuk kemudian dilihat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya pada batasan waktu selama 2 tahun dengan tujuan akhir menganalisis dengan cara menyesuaikan pada aturan ketentuan hukum acara pidana Islam yakni Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ialah susunan yang diatur secara runtut dalam tahap penyusunan tugas akhir penelitian yang didalamnya berisi mulai bab awal hingga bab akhir kepenulisan.²⁵ Sistematika pembahasan pada penelitian yang dilakukan peneliti memiliki tujuan mempermudah dalam membaca dan memahami penyusunan penelitian. Adapun sistematika penelitian ini ialah:

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

²⁵ Muslimin Machmud, *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, (Malang: UMM Press, 2016), 32

Bab pertama berisi pendahuluan yang membahas latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian teori sebagai pisau analisis yang membahas pengertian hukum acara pidana Islam, penyidikan dan penuntutan dalam hukum acara pidana Islam dan tindak pidana korupsi dalam Islam.

Bab ketiga berisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang membahas bunyi perubahan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan undang-undang sebelum perubahan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), asas-asas yang berlaku sebagai fondasi dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam beracara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Bab keempat berisi analisis hukum acara pidana Islam tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang membahas analisis penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan analisis hukum acara pidana Islam tentang penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Bab kelima berisi penutup yang membahas kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana Islam

Hukum acara pidana Islam atau hukum acara *jinayah* dapat diartikan seperti hukum acara pidana dalam hukum pidana umum, dengan arti lain bahwa hukum acara pidana Islam atau hukum acara *jinayah* tidak dapat berdiri sendiri. Hukum acara pidana Islam merupakan aturan khusus yang berkembang di Indonesia namun hanya pada wilayah ataupun daerah tertentu. Salah satu acuan peneliti dalam hal ini ialah wilayah ataupun kekuasaan tertentu yaitu daerah istimewa Aceh. Daerah istimewa Aceh yang kemudian disebut dengan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diberi keistimewaannya oleh negara untuk mengatur daerahnya sendiri, salah satu bentuk dari upaya mengurus daerahnya sendiri ialah perihal kebijakan daerah.²⁶ Sehingga keputusan untuk melaksanakan syariat Islam karena keistimewaan dan otonomi khususnya dapat diterapkan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum. Pengakuan adanya peradilan syariat Islam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh mahkamah syar'iyah telah diakui melalui terciptanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor

²⁶ Penjelasan Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hukum acara pidana Islam atau hukum acara *jinayah* diatur pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ). Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah* mengartikan bahwa yang dinamakan dengan hukum acara pidana Islam ialah suatu ketentuan hukum acara yang mengatur terkait upaya mencari maupun memperoleh kebenaran materiil dari perkara *jinayah* sesuai syariat Islam.²⁷ Pengertian lain menjelaskan bahwa hukum acara pidana Islam atau Qanun Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ) merupakan qanun Aceh yang di dalamnya termuat upaya tentang bagaimana menegakan hukum *jinayah* atau qanun *jinayah* yang berkenaan dengan mencari, memilah dan menguji serta mempertimbangkan fakta hukum.²⁸

Sehingga berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara pidana Islam atau hukum acara *jinayah* ialah ketentuan yang mengatur terkait aturan bagaimana mencari dan mempertahankan kebenaran materiil berdasarkan fakta hukum atas perkara *jinayah* sesuai syariat Islam.

²⁷ Pasal 1 angka 35 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ)

²⁸ Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun *Jinayah* Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal MIQOT*, Vol. XLII No. 2, (Juli-Desember, 2018), 270.

B. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan rangkaian dari tindakan penyidik dalam hal maupun menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang jarimah yang terjadi guna menemukan tersangka.²⁹ Sedangkan penyidik sendiri ialah pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Aceh dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyidikan.³⁰ Pendapat lain mengartikan penyidikan sebagai bagian awal dari rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari maupun mengumpulkan bukti atas peristiwa yang telah terjadi dengan tujuan utama yakni menemukan tersangka.³¹

Sehingga berdasarkan pemaparan terkait pengertian penyidikan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan dengan penyidikan dalam hukum acara pidana Islam atau Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ) ialah rangkaian tindakan dari aparat penegak hukum yakni penyidik yang digunakan untuk menemukan

²⁹ Pasal 1 ayat (21) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah*

³⁰ Pasal 1 ayat (19) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah*

³¹ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17 No. 2, (Desember, 2010), 172.

tersangka atas suatu peristiwa atau jarimah berdasarkan bukti yang ada menurut cara yang telah ditentukan di dalam qanun.

b. Pihak Yang Berwenang Dalam Proses Penyidikan Menurut Qanun Hukum Acara *Jinayah*

Pihak yang berwenang dalam proses penyidikan menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* diantaranya ialah:

- 1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)³²
- 2) Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan/atau qanun³³
- 3) Polisi Wilayahul Hisbah³⁴
- 4) Penyidik Pembantu³⁵

2. Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Penuntutan merupakan rangkaian dari tindakan penuntut umum untuk menyerahkan perkara *jinayah* kepada lembaga kehakiman selanjutnya yakni Mahkamah Syar'iyah yang memiliki wewenang dalam hal maupun menurut cara yang diatur di dalam undang-undang dan/atau qanun dengan pengajuan permintaan agar diperiksa, diadili dan diputuskan oleh hakim sidang Mahkamah.³⁶

³² Pasal 8 ayat (1) poin (a) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ)

³³ Pasal 8 ayat (1) poin (b) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ)

³⁴ Pasal 10 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ)

³⁵ Pasal 13 dan Pasal 14 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ)

³⁶ Pasal 1 ayat (24) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ)

Pendapat lain memaparkan bahwa yang dinamakan penuntutan ialah rangkaian tindakan hukum dari penerimaan berkas penyidikan yang kemudian dilanjutkan oleh kejaksaan untuk dilakukan penuntutan atau dalam arti lain yaitu pembuatan dakwaan atas terjadinya suatu jarimah hingga sampai pada pelimpahan berkas kepada Mahkamah Syar'iyah agar diputuskan dalam persidangan.³⁷

Sehingga berdasarkan pemaparan terkait pengertian penuntutan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dinamakan dengan penuntutan ialah serangkaian tindakan dari aparat penegak hukum yakni penuntut umum terkait pembuatan surat dakwaan dan pelimpahan berkas setelah proses penyidikan secara lengkap dan tepat untuk diserahkan dan ditindak lanjuti kepada lembaga kehakiman selanjutnya yakni Mahkamah Syar'iyah guna dimintakan agar perkara jarimah dapat diperiksa, diadili serta diputuskan dalam persidangan Mahkamah berdasarkan cara yang telah diatur dalam undang-undang dan/atau qanun yang berlaku.

b. Pihak Yang Berwenang Dalam Proses Penuntutan Menurut Hukum Acara *Jinayah*

Pihak yang berwenang dalam proses penuntutan menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* diantaranya ialah Penuntut Umum³⁸

³⁷ Natangsa Surbakti, "Penegakan Hukum Pidana...", 175.

³⁸ Pasal 1 ayat (22) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAI)

C. Asas Legalitas dalam Hukum Acara Pidana

Proses hukum khususnya pada tahap pemeriksaan awal hingga sampai pada persidangan pengadilan ditentukan didalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal yang demikian memiliki guna untuk mengatur perlindungan terhadap harkat maupun martabat manusia sebelum adanya putusan hakim.³⁹ Sesuai ulasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menurut peneliti mengalami ketidakjelasan yakni terhadap penyidikan dan penuntutan yang diberi batasan waktu selama 2 (dua) tahun untuk menyelesaikannya dan apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan dilakukan penghentian pada dua rangkaian proses tersebut. Hal yang demikian menurut peneliti bahwa pada pasal tersebut dikatakan tidak jelas sebab tidak dijelaskan secara lebih rinci dan spesifik mengenai penghentian yang dimaksudkan apakah dimulai sejak penyidikan ketika penyidik menerima berkas penyelidikan sampai pada perkara tersebut dinyatakan kelengkapan berkasnya untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan atau penghentian yang dimaksudkan apakah dimulai sejak penuntutan ketika penuntut umum yang bertugas dari kejaksaan menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik untuk kemudian diserahkan ke pengadilan negeri agar dapat diperiksa dan diadili serta diputus oleh hakim pengadilan. Sehingga ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyalahi

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 7.

asas dalam beracara yakni asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas.

Asas legalitas dalam hukum acara pidana berbunyi “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.⁴⁰ Asas kepastian hukum atau asas legalitas berbunyi “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁴¹ Dalam hal lain, asas legalitas pada hukum acara pidana disebut pula sebagai asas legalitas formil yang terdiri dari 2 (dua) yakni:⁴²

1. *Asas lex scripta*

Asas tersebut mengatur seluruh kewenangan terkait ketentuan proses dalam melakukan hukum acara pidana harus tertulis.

2. *Asas lex stricta*

Asas tersebut mengatur ketentuan dalam proses hukum acara pidana tidak dapat dilakukan penafsiran lain selain dari apa yang telah tertulis.

Selain daripada itu, asas kepastian hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana juga terdapat dalam dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yakni yang berbunyi “dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, komisi pemberantasan korupsi berasaskan pada kepastian

⁴⁰ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁴¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴² Imon Rosyadi, “Hukum Acara Pidana”, *E-Book Mata Kuliah Hukum Acara Pidana*, 133.

hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas”.⁴³

Maka berdasarkan pada kedua hal tersebut, perubahan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang penyidikan dan penuntutan yang akan dilakukan penghentian apabila dalam kurun waktu (2) dua tahun tidak dapat menyelesaikannya, sehingga dikatakan tidak adanya kejelasan melalui ketidakpastian hukum dengan proses hukum acara pidana baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun menurut ketentuan pedoman asas yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti yang tertera pada ketentuan undang-undang itu sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB III

PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.⁴⁴

Pada ayat (1) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 didapatkan perubahan yakni adanya kewenangan terkait penghentian penyidikan dan penuntutan yang diberi waktu selama 2 tahun. Dan kewenangan tersebut menjadi wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini merupakan perubahan yang signifikan dari sebelumnya sebab membuat sempitnya ruang gerak Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi yang memerlukan pertajaman pemahaman perkara dengan mengulik dan mengupas tuntas tindak pidana tersebut sampai pada akarnya. Hingga ketentuan perubahan pada ayat (1) ini tidak tepat untuk diterapkan. Selain itu ketentuan batasan waktu selama 2 tahun pada ayat (1) ini tidak secara jelas memaparkan penghentian yang dilakukan apakah dimulai sejak penyidik melimpahkan perkara ke kejaksaan atau sejak kejaksaan menyerahkan berkas perkara ke pengadilan. Hal tersebut menyalahi ketentuan asas dalam hukum beracara yakni asas kepastian hukum atau yang lebih dikenal dengan asas legalitas.

⁴⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

B. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan.⁴⁵

Pada ayat (2) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 didapati perubahan yakni perubahan pada ayat (1) menghasilkan laporan penghentian penyidikan dan penuntutan yang wajib dilaporkan pada Dewan Pengawas selaku subjek baru dalam undang-undang perubahan ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang bertugas guna mengawasi kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini Dewan Pengawas memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴⁶ Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas pada koridor ini menurut peneliti hanya sampai pada kontribusi turut andil dan turut serta diberi tahu perihal Komisi Pemberantasan Korupsi ketika hendak melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain daripada itu makna kata pengawas diartikan sebagai orang yang mengawasi, serta makna kata pengawasan diartikan dengan penilikan dan penjagaan.⁴⁷ Sehingga hal tersebut menurut peneliti hanya berdasarkan pada koridor mengawasi dengan meninjau bukan sebagai yang memberi keputusan sekalipun hanya pada perizinan. Pendapat peneliti yang

⁴⁵ Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

⁴⁶ Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

demikian memang bertentangan dengan undang-undang setelah perubahan itu sendiri yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 khususnya pada Pasal 37B yang intinya menjelaskan terkait tugas dari Dewan Pengawas.

Namun sekali lagi, ruang lingkup dewan pengawas dalam hal ini bukan untuk memegang andil penuh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, melainkan memberi pengawasan terhadap institusi khusus lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini supaya tidak sampai terjadi penyelewengan atau ketidaktepatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebab meskipun pimpinan serta anggota dari Dewan Pengawas yang merupakan bagian dari upaya Presiden Republik Indonesia dalam meninjau institusi ini serta wewenang dari Presiden Republik Indonesia dalam mengangkat pimpinan serta anggota dari Dewan Pengawas seperti yang telah ditentukan pada Pasal 37E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, lantas bukan berarti memberi ruang secara penuh kepada kekuasaan manapun dalam memberi pengaruh baik dengan alasan kepentingan umum atau sekalipun kepentingan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini, landasan peneliti dalam mengemukakan pendapat tidak serta merta didasarkan pada subjektifnya pemikiran peneliti. Melainkan didapatinya pondasi kuat dalam hal mengemukakan pendapatnya, diantaranya ialah:

a. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Pasal 20 undang-undang sebelum perubahan yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang isinya terdiri dari 2 (dua) ayat, diantara isi dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ialah:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan⁴⁸
- 2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:⁴⁹
 - a) Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya
 - b) Menerbitkan laporan tahunannya
 - c) Membuka akses informasi

b. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019

Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif yang turut serta berperan dalam menegakan keadilan. Pada putusannya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang salah satu pokok permohonan materiilnya

⁴⁸ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

⁴⁹ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

memohonkan bahwa kewenangan untuk memberikan izin atas tindakan-tindakan dalam pasal sebelumnya yang dianggap pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ialah tidak beralasan menurut hukum, sehingga pemohon meminta pengujian materiil oleh Mahkamah Konstitusi terhadap pasal di dalam undang-undang tersebut. Diantara salah satu pasal yang dimaksud pemohon yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan peneliti dalam perihal ini ialah perizinan laporan penghentian penyidikan dan penuntutan kepada Dewan Pengawas yang maknanya hampir sama dengan pasal yang dimohonkan oleh pemohon yakni Pasal 37B ayat (1) huruf b yang menyatakan perihal pemberian izin atau tidaknya dalam proses penyadapan yang didalamnya termasuk operasi tangkap tangan (OTT), pengeledahan, dan/atau penyitaan.

Hal tersebut disimpulkan hampir sama oleh peneliti, sebab kesamaannya terletak pada pemberian kewenangan terkait perizinan kepada Dewan Pengawas yang dalam hal ini sesuai dengan pendapat peneliti pada poin kedua huruf a sebelumnya yakni Dewan Pengawas tidak memiliki otoritas secara penuh atau andil secara penuh dalam menjalankan peran tersebut. Dan dengan pertimbangan yang telah ditimbang oleh Majelis Hakim, diantara pertimbangan tersebut isinya ialah:

- 1) Mahkamah menyampaikan perihal kewajiban Pimpinan KPK untuk mendapat izin Dewan Pengawas dalam melakukan penyadapan seperti yang tertera pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan bentuk campur tangan (intervensi) terhadap aparat

penegak hukum kepada institusi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya di luar fungsi dari penegakan hukum. Tidak adanya dan tidak ditemukannya sistem pelebagaan yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang keseluruhannya terdapat pada tatanan demi hukum (*pro justitia*) untuk mewujudkan salah satu syarat suatu negara hukum dalam menegakan hukumnya.

- 2) Mahkamah menyampaikan perihal pertimbangannya yang berkaitan dengan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dalam hal ini penyadapan pada Pasal 37B ayat (1) huruf b dianggap merupakan salah satu tindakan yang sangat berkaitan dengan hak privasi seseorang, sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan tindakannya (penyadapan) harus dilaksanakan dengan pengawasan yang cukup ketat. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengartikan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh dipergunakan tanpa suatu pengontrolan serta pengawasan. Perihal pengontrolan maupun pengawasan yang dimaksud dalam konteks ini, tidak selalu dalam bentuk permintaan perizinan yang memiliki konotasi timbulnya intervensi dalam menegakan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pengawas kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau seperti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang

kemudian disimpulkan Mahkamah Konstitusi menjadi sub-ordinat dari Dewan Pengawas.

Sehingga atas dasar landasan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam hal memberi pengujian materiil atas tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu meminta perizinan kepada Dewan Pengawasan, melainkan hanya sekedar memberitahukan kepada Dewan Pengawas yang mekanismenya akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pertimbangan hukum yang kaitannya dengan izin atas tindakan pengeledahan dan/atau penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertimbangan hukum selanjutnya.

Maka berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang dilakukan Mahkamah Konstitusi atas perkara permohonan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Majelis Hakim kemudian melakukan pengujian materiilnya yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menetapkan amar putusan dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang dalam pokok dua pertimbangan diatas yang dipaparkan oleh peneliti diputusi oleh Mahkamah dengan berpendapat bahwa dalil para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma pada Pasal 12B dan Pasal

37B ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ialah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pada pondasi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, peneliti menyimpulkan terhadap kedua pasal tersebut memiliki kesamaan yakni pada tujuan dari permohonannya pada Pasal 12B dan pasal 37B ayat (1) huruf b dengan pengaitan pasal yang merupakan bagian dari objek penelitian yang dilakukan peneliti. Yang pada pokok permohonan kedua pasal tersebut memohonkan terkait hak perizinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang melakukan pencegahan dan pemberantasan yang menurut undang-undang yang dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 harus dimintakan terlebih dahulu pada Dewan Pengawas, namun seperti yang telah dipaparkan peneliti pada pendapatnya sebelumnya bahwa Dewan Pengawas dalam hal bukan memegang andil penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga tidak seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bertanggung jawab atau melaporkan tugas dan wewenangnya kepada Dewan Pengawas sekalipun dalam hal meminta perizinan dalam melaksanakannya. Selain itu juga, bukan terletak pada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pertanggungjawaban atas kinerjanya, melainkan kepada publik.

Kesimpulannya dari kedua pondasi peneliti baik berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 maupun Keputusan Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XVII/2019 dapat dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi pada ayat (2) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya hanya bertanggung jawab pada publik. Sehingga eksistensi Dewan Pengawas seperti yang terdapat pada ayat (2) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bukanlah sebagai pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan pencegahan dan pemberantasan, melainkan hanya sebatas pada memberi pengawasan serta pengontrolan baik pada koridor perizinan tugas dan wewenangnya maupun pelaporan hasil tugas dan wewenangnya kepada publik sesuai amanat undang-undang.

C. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik.⁵⁰

Pada ayat (3) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 didapati perubahan yakni hasil daripada penghentian penyidikan dan penuntutan seperti yang telah dipaparkan pada ayat (1) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga harus diumumkan kepada publik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selaku lembaga khusus dalam mencegah dan memberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini selaras dengan tanggung jawab Komisi

⁵⁰ Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Pemberantasan Korupsi yang harus melaporkan setiap tugas dan wewenangnya kepada publik.

D. Bunyi Dan Penjelasan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Pada ayat (4) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 didapati ketentuan pembatalan dari tindakan pada ayat (1) yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila ditemukan bukti baru yang dapat menyangga penghentian penyidikan dan penuntutan. Maka penghentian yang sebelumnya telah diputuskan dapat dibatalkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM DALAM PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN WAKTU SELAMA 2 TAHUN PADA PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Batasan Waktu Selama 2 Tahun pada Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan dan penuntutan menurut hukum acara pidana merupakan dua dari runtunan proses hukum dalam beracara pidana, dalam hal ini peneliti mengambil dari perspektif menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan ialah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁵¹ Sedangkan penuntutan ialah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.⁵² Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan pada perkara tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berwenang ialah penyidik yang terdiri dari pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil

⁵¹ Pasal 1 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵² Pasal 1 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

diberi wewenang khusus oleh undang-undang serta penyidik pembantu yang terdiri dari anggota kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).⁵³ Adapun analisis Pasal 40 diantaranya:

1. Perubahan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Fokus objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah perubahan Pasal 40 pada ayat (1) mengenai batasan waktu selama 2 tahun. Batasan waktu tersebut terjadi sebab adanya wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dapat melakukan penghentian dengan kurun waktu paling lama 2 tahun. Hal tersebut membuat ruang gerak dalam mengusut dan mengupas tuntas pembuktian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka maupun terdakwa menjadi sebatas memenuhi persyaratan sesuai undang-undang, bukan pada kebenaran materiil yang dicari sesuai dengan tujuan hukum beracara pidana. Mengingat tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan maupun pelanggaran biasa, melainkan termasuk dalam pidana khusus yang kejahatannya disebut sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Maka penanganan proses hukumnya harus dilakukan dengan penanganan yang luar biasa pula atau *great handling*.

2. Asas Hukum Beracara Pidana

Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum atau asas legalitas berbunyi “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam

⁵³ Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

undang-undang ini”.⁵⁴ Dalam hal lain, asas legalitas pada hukum acara pidana disebut pula sebagai asas legalitas formil yang terdiri dari 2 (dua) yakni:⁵⁵

a) *Asas lex scripta*

Asas tersebut mengatur seluruh kewenangan terkait ketentuan proses dalam melakukan hukum acara pidana harus tertulis. Pengertian lain menjelaskan maksud dari asas *lex scripta* yakni setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana. Dalam konsep ini akan muncul polemik antara ajaran sifat melawan hukum yang formal versus sifat melawan hukum yang material. Konsep *lex scripta* memiliki kecerendungan kuat untuk lebih menyukai ajaran sifat melawan hukum yang formal, bahwa aturan pidana haruslah yang tercantum dalam undang-undang (*wettelijke strafbepaling*).

b) *Asas lex stricta*

Asas tersebut mengatur ketentuan dalam proses hukum acara pidana tidak dapat dilakukan penafsiran lain selain dari apa yang telah tertulis. Pengertian lain menjelaskan maksud asas *lex stricta* yakni hukum tertulis harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut.

⁵⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁵ Imon Rosyadi, “Hukum Acara Pidana”, *E-Book Mata Kuliah Hukum Acara Pidana*, 133.

Selain daripada menyalahi asas kepastian hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana, ketentuan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juga menyalahi ketentuan terkait upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diantaranya ketentuan tersebut berbunyi “dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, komisi pemberantasan korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas”.⁵⁶

Maka berdasarkan pada kedua hal tersebut, perubahan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang penyidikan dan penuntutan yang akan dilakukan penghentian apabila dalam kurun waktu (2) dua tahun tidak dapat menyelesaikannya, sehingga dikatakan tidak adanya kejelasan melalui ketidakpastian hukum dengan proses hukum acara pidana baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun menurut ketentuan pedoman asas yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti yang tertera pada ketentuan undang-undang itu sendiri.

⁵⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam tentang Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Korupsi dalam hukum pidana Islam atau fikih *jinayah* tidak didapati secara jelas termasuk dalam bagian kategori jenis jarimah apa, melainkan hanya didapati unsur-unsurnya pada beberapa jarimah yang ada. Berdasarkan pemaparan terkait korupsi yang terdapat pada bab sebelumnya yang terdapat pada penelitian skripsi peneliti, korupsi dalam sudut pandang hukum pidana Islam atau fikih *jinayah* didapati unsur-unsur yang mendekati jenis beberapa jarimah, diantaranya unsur yang terdapat dalam beberapa jenis jarimah yang mendekati unsur korupsi ialah:

1. Unsur pada jarimah *sariqah* dan *hirabah* yaitu mengambil alih kuasa (menguasai) harta milik orang lain dan dengan tujuan untuk disimpan dan/atau dimiliki⁵⁷
2. Unsur pada jarimah *ghulul* yaitu perbuatan yang berawal dari pengkhianatan baik terhadap kelompok, masyarakat maupun negara.⁵⁸
3. Unsur pada jarimah *risywah* yaitu dilakukan dalam hal berkuasa atau memiliki jabatan⁵⁹
4. Unsur pada jarimah khianat yaitu melanggar kepercayaan terhadap amanah⁶⁰

⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 117-122.

⁵⁸ *Ibid.*, 78-79.

⁵⁹ Ibnu Manzbur, *Lisan al 'Arab*, (Beirut: Daru Sadir, t.t), 322.

⁶⁰ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum...*, 89.

5. Unsur pada jarimah *al Maksud* yaitu perbuatan dari penguasa dan untuk mencari celah guna menguntungkan pihaknya dan merugikan pihak lainnya⁶¹

Sehingga dengan beberapa jenis jarimah yang unsurnya mendekati unsur tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi juga dapat diartikan sebagai jarimah meskipun 'uqubat nya tidak secara pasti dan jelas dinyatakan pada ketentuan aturan fikih *jinayah* maupun hukum acara pidana Islam dalam hal ini ialah Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ).

Namun tidak hanya didasarkan pada unsur-unsur mengenai korupsi saja analisis terhadap Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, melainkan lebih khususnya pada prosedur proses hukum tepatnya menurut hukum acara pidana Islam yang dalam hal ini peneliti memfokuskannya pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ). Hukum acara pidana Islam yang kemudian dalam hal ini dapat disebut hukum acara *jinayah* memiliki pengertian yakni suatu ketentuan hukum yang mengatur terkait upaya mencari maupun memperoleh kebenaran materiil dari perkara *jinayah* sesuai syariat Islam.⁶² Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana Islam atau yang kemudian disebut hukum acara *jinayah* ini apabila dilihat dari segi konteks pengertiannya sama halnya seperti tujuan yang

⁶¹ Muhammad bin Salim bin Sa'ad Babashil, *Is'ad al Rafiq wa Bughiyyah al Sadiq Syarh Matn 'Arabiyyah*, (t.tp: Daru Ihya al Kutub al 'Arabiyyah, t.t), 57.

⁶² Pasal 1 angka 35 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah*

terdapat pada hukum acara pidana umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni menemukan atau memperoleh kebenaran materiil, hanya perbedaannya terletak pada acuannya yang menjadikan hukum acara pidana *jinayah* berbeda karena disesuaikan dengan syariat Islam sedangkan tidak dengan hukum acara pidana umum.

Qanun inipun tidak serta merta terbentuk dan ada. Dibalik terbentuknya qanun tersebut terdapat ketentuan perundang-undang hukum nasional yang berlaku untuk memberikan keistimewaan bagi daerah Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, bentuk upaya dari diberinya keistimewaan tersebut ialah dapat menyelenggarakan keistimewaan berupa penetapan kebijakan daerah.⁶³ Sehingga keputusan terkait peradilan syariat Islam pun terlaksana serta diakuinya peradilan syariat Islam oleh sistem peradilan nasional dapat dibuktikan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintah Aceh.

Apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka dalam hal penjelasan bahwa hukum acara *jinayah* tidak memaparkan secara spesifik mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pada proses hukum penyidikan dan penuntutan. Dalam hal pengaturannya, hukum acara *jinayah*

⁶³ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

hanya berlaku untuk menangani proses dalam beracara sesuai dengan kategori jarimah yang terdapat pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Sehingga dalam hal ini berdasarkan ketentuan peralihan yang terdapat pada Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ) berbunyi “ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam qanun ini”.⁶⁴

Sehingga berdasarkan hal tersebut, korupsi yang tidak secara spesifik dijelaskan dan merupakan bagian dari ketentuan peralihan tentunya mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terutama dalam perkara pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang terlebih telah dibuatkan ketentuan undang-undang secara khusus.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁴ Pasal 285 ayat (3) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah* (QHAJ)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan pemaparan terkait analisis berupa uraian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan merujuk pada berbagai macam sumber referensi, maka peneliti dapat memberi kesimpulan atas hasil pemaparan analisis yang telah diuraikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Diantara kesimpulan yang dimaksud ialah:

1. Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam hal ini telah menyalahi landasan atau dasar dalam melaksanakan acara (beracara) pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun menyalahi dari tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asasnya yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Sehingga dalam hal ini dirasa kurang tepat perubahan pada pasal tersebut untuk diterapkan sebab ketentuan pada pasal tersebut telah menyalahi ketentuan yang semestinya harus selaras dan sepadan.
2. Analisis hukum acara pidana Islam tentang penyidikan dan penuntutan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah mengikuti ketentuan sesuai sistem peradilan nasional dalam hal ini menurut ketentuan perundang-undangan khusus tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut, dikarenakan sesuai ketentuan Qanun

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara *Jinayah* yang mengatakan bahwa sepanjang di dalam ketentuan qanun tidak diatur, maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain tentang hukum pidana tetap berlaku.

B. Saran

Sejalan dengan studi pustaka yang menimbulkan jawaban dari rumusan masalah peneliti hingga kemudian dapat disebut kesimpulan peneliti, maka peneliti dapat menyampaikan saran diantaranya ialah:

1. Sebaiknya terhadap penerapan praktik lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak semestinya ditetapkan secara terburu-buru dan tergesa-gesa untuk disahkan melalui undang-undang perubahan.
2. Sebaiknya terhadap ketentuan mengenai tindak pidana yang secara khusus terjadi di Indonesia , alangkah lebih baiknya diatur pula secara khusus di dalam ketentuan hukum acara pidana Islam sesuai dengan sistem peradilan menurut syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Jarimah wa al-'uqubah fi Fiqh al-Islami*, t. tp: Dar al-Fikr al-'Araby, t.t.
- al Raghīb al Ashfahani, *Mu'jam ufradat al Fazi alquran*, Beirut: Dar al Fikr, t.t
- al Siharanfuri, Badzlu al Majhud fi Halli Abi Dawud, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, t.t), 226.
- al Syaukani, *Nail al Autar*, Beirut: Dar al Fikr, t.t
- Ali ibn Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, t.tp: Dar al Kutub al Ilmiah, 1988
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Al-Rasyid, Harun, *Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016
- Anis et al, Ibrahim, *al Mu'jam al Wasit*, Mesir: Dar al Ma'arif, 1972
- Anwar, Syarifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003
- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rienika Cipta, 2002
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Chalid et al, Hamid, *Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman: Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi*, Jakarta: Masyarakat Transparasi, 2010
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media, 2005
- Fadhāl Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzūr al-Afriqi al-Mishri, Abdul, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Daru Sadir, t.t
- Fahrojih, Ikhwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Malang: Setara Press, 2016
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UMM Press, 2010
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Mustofa, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Ilyas dan Maulama Mustamin, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Ilyas dan Maulana Mustamin, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- J. E, Jongkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1967
- Jogiyanto Hartono et al, M, *Metode Pengumpulan dan teknik Analisis Data*, Jakarta: Penerbit Andi, 2018
- Ka'bah, Rifyal, "Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 37 No. 1, 2007
- Kafa Nilla, Dzawi, "Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah", Skripsi, pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Lubis dan Bakti Ritonga, Zulkarnain, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Machmud, Muslimin, *Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, Malang: UMM Press, 2016
- Mamluchah, Laila, "Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 Perspektif Fikih Murafaat (Studi Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda)", Skripsi, pada Fakultas Syariah dan Hukum Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020

- Mamluchah, Laila, "Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Acara Pidana Biasa Berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 Perspektif Fikih Murafaat (Studi Putusan Nomor 711/Pid.B/2019/PN.Sda)", Skripsi, pada Fakultas Syariah dan Hukum Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020
- Manzhur, Ibnu, *Lisan al 'Arab*, Beirut: Daru Sadir, t.t
- Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil, Is'ad al Rafiq wa Bughiyyah al Sadiq Syarh Matn 'Arabiyyah, (t.tp: Daru Ihya al Kutub al 'Arabiyyah, t.t), 57.
- Nilamsari, Natalia, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana Volume XIII Nomor 2*, Juni 2014
- Nilla, Dzawi Kafa, "Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Masalah Mursalah", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020
- Nugroho, Hibnu, "Efektivitas fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 3, September, 2013
- Nurdin, Ridwan, "Kedudukan Qanun Jinayah Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Jurnal MIQOT*, Volume XLII Nomor 2, Juli-Desember, 2018
- Nurul Irfan, M, *Korupsi dalam hukum pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Media, 2016
- Ochtorina Susanti, Dyah, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Pemberantasan Korupsi, Komisi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006
- Qadir Audah, Abdul, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah (QHAJ)
- Qur'an Surah Ali 'Imran (3) ayat 161
- Rosyadi, Imron, "Hukum Acara Pidana", *E-book Mata Kuliah Hukum Acara Pidana*, t.tp: t.p, t.t

- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sulista dan Aria Zurnetti, Teguh, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Sulista dan Aria Zurnetti, Teguh, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2011
- Surbakti, Natangsa, “Penegakan Hukum PIDana Islam (JINAYAH) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, “*Jurnal Media Hukum*, Volume 17 Nomor 2, Desember, 2010
- Suryabrata, Suryadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983
- Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Fakultas, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi*, Surabaya: t. p, 2016
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Warson Munawwir, Achmad, *Kamus al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, t.tp: Pustaka Progressif, t.t
- Zunnamah, “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”, Skripsi, pada Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020